



**PUTUSAN**

Nomor 450/Pid.B/2021/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agustyan Darmadi Bin Darmadi;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 22 Agustus 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Srikaton Rt.17 Rw.03 Kelurahan Pagar Agung  
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Hakim sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
2. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Herman Hamzah, S.H., Pasten Hard, S.H., dan Al Qomar, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Herman Hamzah, SH dan Partners yang beralamat di Perumnas Griya Alam Sejahtera Blok A Nomor 15 Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160/SK-HRM//2022 tanggal 6 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/2/HK.03//2022/PN.Lht pada tanggal 6 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 450/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Lht



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Agustyan Darmadi Bin Darmadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam penuntut umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah kursi berbahan rotan dengan tinggi sekitar 50 cm  
**Dikembalikan kepada saksi Syukri Jamari Bin Jamari.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Agustyan Darmadi bin Darmadi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Agustyan Darmadi bin Darmadi, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Agustyan Darmadi Bin Darmadi** pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Penghijauan Gg. Mangga Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya terdakwa telah melakukan **penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 saat saksi Meri Eka Sari bersama sama saksi Febri, saksi Agusnyah dan saksi Syukri Jamari sedang mengemasi barang-barang milik saksi Syukri Jamari yang hendak pindah kontrakan di Jalan Penghijauan Gg. Mangga Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, pada saat bersamaan mereka didatangi pemilik kontrakan yaitu Sri Zuryani bersama-sama dengan terdakwa beserta tiga orang teman terdakwa yaitu saksi Geri, Ferdi, Sulaiman yang mana pada saat itu saksi Geri menemani terdakwa sampai ruang tamu sedangkan Fredy dan Sulaiman hanya sampai halaman kontrakan tersebut, ketika sedang mengemasi barang terjadi pertengkaran verbal antara saksi Sri Zuryani dengan saksi Meri Eka Sari, melihat pertengkaran tersebut membuat terdakwa yang merupakan keponakan dari saksi Sri Zuryani menjadi emosi kemudian terdakwa melemparkan sebuah kursi rotan yang berukuran tinggi sekitar lima puluh sentimeter yang mana pada kursi tersebut menempel sebuah paku yang tajam kearah saksi Meri Eka Sari yang berjarak sekitar dua meter dari terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi Syukri Jamari langsung mendekap saksi Meri Eka Sari dengan tangan kanannya dan tangan kirinya menangkis kursi rotan yang dipukulkan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi Syukri Jamari mengalami luka robek di telapak tangan kirinya karena terkena paku yang ada di kursi tersebut sehingga tangan kiri saksi Syukri Jamari dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan.
- Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Visum Et Repertum No.445/36/RSUD/V/2021/RAHASIA, tanggal 28 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Maya Dwinta Sentani dokter pada rumah sakit Umum Daerah Lahat dengan hasil pemeriksaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeriksaan fisik : Tampak luka robek pada telapak tangan kiri ukuran 3 cm x 1,5 cm
  - b. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki atas nama SYUKRI JAMARI BIN JAMARI, umur 61 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, saksi Syukri Jamari yang berprofesi sebagai penjual sayur-sayuran tidak bisa mengangkat barang menggunakan tangan kiri dan tidak bisa mengendarai sepeda motor dan mengendarai mobil selama 10 (sepuluh) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 450/Pid.B/2021/PN Lht. tanggal 10 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat untuk melanjutkan persidangan perkara pidana Nomor 450/Pid.B/2021/PN Lht dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syukri Jamari bin Jamari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 Wib sekitar pukul 19.30 Wib Saksi didatangi oleh Terdakwa bersama dengan bibi terdakwa yang bernama saksi Sri Zuryani, anak Saksi Sri Zuryani dan teman Terdakwa di kontrakan milik saksi Sri Zuryani yang ditempati Saksi yang bertempat di Jalan Penghijauan Gg. Mangga Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
  - Bahwa sebelumnya sekitar pukul 10.00 wib saksi Sri Zuryani lebih dahulu menemui Saksi dirumah tersebut untuk menyuruh Saksi keluar dari rumah tersebut karena Saksi tidak membayar uang sewa rumah;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesempatan tersebut Saksi meminta waktu kepada Sri Zuryani untuk mengemasi barang-barang Saksi yang ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib saat Saksi, saksi Meri, saksi Agunsyah sedang mengemasi barang-barang milik Saksi datang Terdakwa bersama dengan bibi Terdakwa yang bernama Sri Zuryani, anak Saksi Sri Zuryani dan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Sri Zuryani memaksa Saksi untuk segera keluar dari rumah tersebut namun sebagian barang-barang Saksi sudah diangkut menggunakan mobil dan masih ada barang yang tertinggal, dikarenakan belum selesai mengemasi barang-barang, saksi Meri meminta tambahan waktu kepada saksi Sri Zuryani namun saksi Sri Zuryani tidak mau sehingga terjadilah cek-cok mulut antara saksi Meri dengan Sri Zuryani;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa yang merupakan keponakan dari saksi Sri Zuryani menjadi emosi, kemudian Terdakwa memukulkan sebuah kursi rotan yang berukuran tinggi sekitar lima puluh sentimeter yang mana pada kursi tersebut menempel sebuah paku kearah saksi Meri Eka Sari yang berjarak sekitar dua meter dari Terdakwa dan melihat kejadian tersebut Saksi langsung mendekap saksi Meri Eka Sari dengan tangan kanannya dan tangan kirinya menangkis kursi rotan yang dipukulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menangkis pukulan Terdakwa menggunakan kursi rotan tersebut tangan Saksi tepatnya di telapak tangan kiri mengalami luka robek dikarenakan paku yang ada di kursi rotan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi berusaha menghentikan darahnya dan segera duduk ditempat tersebut sedangkan Terdakwa melarikan diri keluar rumah, melihat kejadian tersebut saksi Agunsyah yang merupakan menantu Saksi yang sedang membuka gordena dengan menggunakan palu langsung mengejar Terdakwa namun dihalangi oleh Sri Zuryani sehingga palu yang dibawanya mengenai saksi sri Zuryani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tangan Saksi mengalami luka robek yang pada malam itu hanya di obati dengan bubuk kopi oleh Saksi, dan keesokan harinya Saksi berobat ke RSUD Lahat dan Saksi mendapat perawatan medis dan 6 (enam) jahitan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi, dan sampai sekarang sesekali Saksi masih merasakan nyeri di tangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Lht



- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi, namun Saksi mohon keadilan atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada memukul Saksi dengan kursi rotan;

2. **Maya Dwi Sentani binti Marwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan seorang dokter yang bertugas di RSUD Lahat pada tahun 2020, sekarang Saksi berdinias di Tanjung Sakti;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 14.54 wib saksi melakukan perawatan medis kepada saksi Syukri bin Jamari;
- Bahwa pada saat melakukan perawatan terhadap luka saksi Syukri Jamari saksi menemukan Luka di telapak tangan kiri saksi Syukri Jamari dengan ukuran 3 cm panjang luka dan 1,5 cm kedalaman luka;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan tindakan medis yaitu membersihkan luka yang saksi melihat pada saat itu luka tersebut sudah diolesi bubuk kopi, kemudian saksi menjahit luka tersebut dengan 6 (enam) jahitan;
- Bahwa saksi adalah dokter yang menandatangani surat Visum Et Repertum No.445/36/RSUD/V/2021/RAHASIA, tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa Visum tersebut memang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2021 karena visum tersebut di keluarkan atas permintaan penyidik, dan saksi membuat visum tersebut berdasarkan catatan medis pada pemeriksaan yang saksi lakukan pada tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 14.54 wib (diperlihatkan buku catatan medis RSUD Lahat).
- Bahwa saksi luka yang dialami saksi Syukri Jamari tersebut dapat dimungkinkan akibat paku yang ada di kursi rotan (diperlihatkan oleh Penuntut Umum) seperti yang diterangkan saksi dalam Surat *Visum Rt Repertum* yang di tandatangninya luka akibat benda tajam

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada memukul saksi Syukri bin Jamari dengan kursi rotan;

3. **Meri Eka Sari binti Syukri Jamari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari saksi Syukri Jamari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 setelah shalat magrib, pada saat Saksi membantu ayah Saksi mengemas barang-barang di kontrakan milik saksi Sri Zuryani yang ditempati oleh ayah Saksi yang bertempat di Jalan Penghijauan Gg. Mangga Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yang akan diangkut karena ayah



saksi akan pindah rumah;

- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa datang bersama dengan bibi Terdakwa yang bernama Sri Zuryani, anak Sri Zuryani dan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Sri Zuryani memaksa ayah Saksi untuk segera keluar dari rumah tersebut namun sebagian barang-barang ayah Saksi masih ada yang tertinggal, dikarenakan belum selesai mengemas barang-barang, Saksi meminta tambahan waktu kepada saksi Sri Zuryani namun saksi Sri Zuryani tidak mau sehingga terjadilah cekcok mulut antara Saksi dengan Sri Zuryani;
- Bahwa saat cekcok mulut, Saksi mengucapkan kata-kata kotor seperti babi, anjing dan lainnya kepada saksi Sri Zuryani;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa yang merupakan keponakan dari saksi Sri Zuryani menjadi emosi kemudian Terdakwa memukulkan sebuah kursi rotan yang berukuran tinggi sekitar lima puluh sentimeter yang mana pada kursi tersebut menempel sebuah paku yang tajam kearah Saksi yang berjarak sekitar dua meter dari Terdakwa dan melihat kejadian tersebut ayah Saksi langsung mendekati saksi dengan tangan kanannya dan tangan kirinya menangkis kursi rotan yang dipukulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menangkis pukulan Terdakwa menggunakan kursi rotan tersebut tangan ayah saksi tepatnya di telapak tangan kiri mengalami luka robek karena paku yang ada di kursi rotan tersebut;
- Bahwa setelah mengalami luka ditangannya ayah saksi langsung duduk untuk menahan pendarahan ditangannya dan terdakwa melarikan diri kearah luar rumah dan dikejar oleh suami saksi yaitu saksi Agungsyah namun tidak jadi karena dihalangi oleh saksi Sri Zuryani;
- Bahwa kemudian ayah Saksi menghentikan pendarahan ditangannya dengan cara menaburi dengan bubuk kopi, dan keesokan harinya barulah ayah Saksi mendapat perawatan medis di RSUD lahat dengan 6 (enam) Jahitan;
- Bahwa akibat luka tersebut ayah saksi tidak dapat lagi berjualan seperti sebelumnya karena tangannya merasa nyeri ketika mengangkat barang dagangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada memukul saksi Syukri bin Jamari dengan kursi rotan;



4. **Febri Hermawan Bin (alm) Suprian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 setelah shalat magrib, pada saat Saksi membantu ayah mertua Saksi yaitu saksi Syukri Jamari untuk mengemasi barang-barang di kontrakan milik Sri Zuryani yang ditempati oleh ayah mertua saksi bertempat di Jalan Penghijauan Gg. Mangga Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yang akan diangkut karena ayah mertua Saksi akan pindah rumah;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa datang bersama dengan bibi Terdakwa yang bernama saksi Sri Zuryani, anak saksi Sri Zuryani dan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Sri Zuryani memaksa ayah mertua Saksi untuk segera keluar dari rumah tersebut namun sebagian barang-barang ayah mertua saksi masih ada yang tertinggal, dikarenakan belum selesai mengemasi barang-barang, saksi Meri meminta tambahan waktu kepada saksi Sri Zuryani namun saksi Sri Zuryani tidak mau sehingga terjadilah cekcok mulut antara saksi Meri dengan Sri Zuryani;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa yang merupakan keponakan dari saksi Sri Zuryani menjadi emosi kemudian Terdakwa memukulkan sebuah kursi rotan yang berukuran tinggi sekitar lima puluh sentimeter yang mana pada kursi tersebut menempel sebuah paku yang tajam kearah saksi Meri yang berjarak sekitar dua meter dari Terdakwa dan melihat kejadian tersebut ayah mertua Saksi langsung mendekati saksi Meri dengan tangan kanannya dan tangan kirinya menangkis kursi rotan yang dipukulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di samping kiri saksi Meri;
- Bahwa setelah menangkis pukulan Terdakwa menggunakan kursi rotan tersebut tangan saksi Syukri tepatnya di telapak tangan kiri mengalami luka robek karena paku yang ada di kursi rotan tersebut;
- Bahwa setelah mengalami luka ditangannya saksi Syukri langsung duduk untuk menahan pendarahan ditangannya dan Terdakwa melarikan diri kearah luar rumah dan dikejar oleh suami saksi Meri yaitu saksi Agunsyah namun tidak jadi karena dihalangi oleh saksi Sri Zuryani;
- Bahwa kemudian saksi Syukri menghentikan pendarahan ditangannya dengan cara menaburi dengan bubuk kopi, dan keesokan harinya barulah saksi mengantarkan saksi Syukri ke RSUD Lahat dan mendapat perawatan medis dengan 6 (enam) Jahitan;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi Syukri tidak dapat lagi berjalan seperti



sebelumnya karena tangannya merasa nyeri ketika mengangkat barang dagangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada memukul saksi Syukri bin Jamari dengan kursi rotan;

5. **Agunsyah Bin M. Said** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 setelah shalat magrib, saksi membatu ayah mertua saksi yaitu saksi Syukri Jamari untuk mengemasi barang-barang di kontrakan milik Sri Zuryani yang ditempati oleh ayah mertua saksi yang bertempat di di Jalan Penghijauan Gg. Mangga Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yang akan diangkut karena ayah mertua saksi akan pindah rumah;
- Bahwa pada saat saksi sedang membuka gorden dengan menggunkan sebuah palu tepatnya sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa datang bersama dengan bibi terdakwa yang bernama Sri Zuryani, anak Sri Zuryani dan teman terdakwa yang bernama Geri;
- Bahwa pada saat itu Sri Zuryani memaksa ayah mertua saksi untuk segera keluar dari rumah tersebut namun sebagian barang-barang ayah mertua saksi sudah diangkut menggunakan mobil dan masih ada yang tertinggal, dikarenakan belum selesai mengemasi barang-barang, saksi Meri yang merupakan istri Saksi meminta tambahan waktu kepada saksi Sri Zuryani namun saksi Sri Zuryani tidak mau sehingga terjadilah cekcok mulut antara saksi Meri dengan Sri Zuryani;
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa yang merupakan keponakan dari saksi Sri Zuryani menjadi emosi kemudian terdakwa memukulkan sebuah kursi rotan yang berukuran tinggi sekitar lima puluh sentimeter yang mana pada kursi tersebut menempel sebuah paku yang tajam kearah saksi Meri yang berjarak sekitar dua meter dari terdakwa dan melihat kejadian tersebut ayah mertua saksi langsung mendekap saksi Meri dengan tangan kanannya dan tangan kirinya menangkis kursi rotan yang dipukulkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah menangkis pukulan terdakwa menggunakan kursi rotan tersebut tangan saksi Syukri tepatnya di telapak tangan kiri mengalami luka robek karena paku yang ada di kursi rotan tersebut;
- Bahwa setelah mengalami luka ditangannya saksi Syukri langsung duduk untuk menahan pendarahan ditangannya dan terdakwa melarikan diri kearah luar rumah melihat kejadian tersebut saksi langsung mengejar



terdakwa, namun dihalangi oleh saksi Sri Zuryani sehingga palu yang dibawa oleh saksi mengenai pipi saksi Sri Zuryani;

- Bahwa kemudian saksi Syukri menghentikan pendarahan ditangannya dengan cara menaburi dengan bubuk kopi, dan keesokan saksi Syukri pergi ke RSUD Lahat dan mendapat perawatan medis dengan 6 (enam) Jahitan;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi Syukri tidak dapat lagi berjualan seperti sebelumnya karena tangannya merasa nyeri ketika mengangkat barang dagangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada memukul saksi Syukri bin Jamari dengan kursi rotan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 Wib. setelah shalat magrib sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan bibi Terdakwa yaitu saksi Saksi Sri Zuryani, sepupu terdakwa yang bernama Dwi Rizky dan teman terdakwa yang bernama Geri, mendatangi saksi Syukri Jamari dirumah kontrakan milik bibi terdakwa di Jalan Penghijauan Gg. Mangga Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat tersebut diajak oleh saksi Sri Zuryani yang sebelumnya mendapat informasi saksi Syukri rumah kontrakan sudah kosong dan disuruh mengambil kuncinya;
- Bahwa sebelumnya saksi Syukri Jamari tidak membayar uang sewa rumah selama beberapa bulan sehingga disuruh keluar oleh bibi Terdakwa;
- Bahwa saat sampai disana, ternyata saksi Syukri belum pergi dan masih berada di kontrakan bersama dengan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Meri yang merupakan anak kandung saksi Syukri Jamari sedang terlibat cekcok mulut dengan bibi Terdakwa yaitu saksi Sri Zuryani tiba-tiba setelah melihat Terdakwa, saksi Meri mengucapkan kata kotor "ini nah babi tu...", kemudian Terdakwa menyanyakan ada masalah apa dan tidak lama kemudian Terdakwa dikeroyok oleh saksi Febri, Agunsyah dan saksi Syukri Jamari;
- Bahwa Terdakwa dikeroyok dengan cara dirangkul dan ditarik oleh saksi Febri, kemudian saksi Syukri Jamari hendak memukul Terdakwa dengan menggunakan besi namun dapat diselamatkan oleh Geri dengan cara menarik Terdakwa dan membawa keluar rumah;



- Bahwa kemudian Terdakwa dikejar oleh saksi Syukri Jamari sambil memegang sebuah besi dan Terdakwa berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah izin kepada Ketua RT untuk didampingi namun Terdakwa disuruh berangkat duluan ke lokasi rumah kontrakan bibi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Sukri Jamari, yang ada terdakwa ditarik oleh saksi Febri keluar rumah;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan namun terdakwa mengakui bahwa pada saat itu ada kusi rotan di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Dwi Rizky Angraini Binti Mashuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan saksi adalah sepupu terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 Wib saksi bersama terdakwa, saksi Sri Zuryani dan teman terdakwa yang bernama Geri mendatangi kontakn milik ibu saksi yang bertempat di Jalan Penghijauan Gg. Mangga Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa tujuan saksi datang ketempat tersebut adalah untuk menemani orang tua saksi yaitu saksi Sri Zuryani untuk menyuruh saksi Syukri Jamri keluar dari kontrakan tersebut karena tidak membayar uang sewa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa memukul saksi Syukri Jamari, namun yang saksi lihat saksi hendak dupukul oleh saksi Agunsyah dan terdakwa ditarik oleh saksi Febri;
- Bahwa saksi berada didalam ruang tersebut namun pandangan saksi terhalang oleh saksi Sri Zuryani sehingga tidak dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut cekcok mulut dengan saksi Meri Eka Sari
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi hendak di pukul oleh saksi Agunsyah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Sri Zuryani Binti Muhammad Zubir** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan saksi adalah bibi terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 Wib saksi bersama terdakwa, saksi Dwi Risky Anggari dan teman terdakwa yang bernama Geri mendatangi kontak milik saksi yang bertempat di Jalan Penghijauan Gg. Mangga Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa kedatangan saksi bersama terdakwa dan beberapa orang lainnya ditempat tersebut adalah untuk mengusir saksi Syukri Jamari dari kontrakan milik saksi tersebut karena saksi Syukri jamari tidak membayar uang sewa rumah;
- Bahwa terjadi cekcok mulut antara saksi dan saksi Meri, namun tidak ada pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Syukri;
- Bahwa saksi Agusnyah hendak memukul anak saksi, tapi saksi tidak mengetahui kenapa saksi Agusnyah melakukan hal tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kursi berbahan rotan dengan tinggi sekitar 50 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.445/36/RSUD/V/2021/RAHASIA, tanggal 28 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Maya Dwinta Sentani dokter pada rumah sakit Umum Daerah Lahat dengan hasil pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan fisik : Tampak luka robek pada telapak tangan kiri ukuran 3 cm x 1,5 cm;
- b. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki atas nama SYUKRI JAMARI BIN JAMARI, umur 61 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Perjanjian yang ditandatangani Dian Sukri tanggal 22 September 2019;
2. Hasil ceta tangkapan layar pesan singkat dari nama "Bpak Sinta" (Syukri Jamari) tanggal 1 Maret 2020;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Lht



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 Wib sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan bibi Terdakwa yaitu saksi Saksi Sri Zuryani, sepupu terdakwa yang bernama Dwi Rizky dan teman Terdakwa yang bernama Geri, mendatangi saksi Syukri Jamari di rumah kontrakan milik saksi Sri Zuryani di Jalan Penghijauan Gg. Mangga Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat tersebut diajak oleh saksi Sri Zuryani yang sebelumnya mendapat informasi saksi Syukri Jamari rumah kontrakan sudah kosong dan disuruh mengambil kuncinya;
- Bahwa sebelumnya saksi Syukri Jamari tidak membayar uang sewa rumah selama beberapa bulan sehingga disuruh keluar oleh saksi Sri Zuryani;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan tersebut, saksi Sri Zuryani terlibat cekcok dengan saksi Meri Eka Sari dan saat cekcok mulut, saksi Meri Eka Sari mengucapkan kata-kata kotor seperti babi, anjing dan lainnya kepada saksi Sri Zuryani;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah kontrakan tersebut meninggalkan saksi Sri Zuryani dan saksi Dwi Rizky;
- Bahwa saksi Agungsyah memukul saksi Sri Zuryani dibagian kepala dengan menggunakan palu;
- Bahwa saksi Syukri bin Jamari mengalami luka robek di telapak tangan kiri yang berdasarkan Visum Et Repertum No.445/36/RSUD/V/2021/RAHASIA, tanggal 28 Mei 2021 disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa di rumah kontrakan yang ditinggali saksi Syukri bin Jamari terdapat kursi rotan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;



Terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Agustyan Darmadi Bin Darmadi** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” benar ini tertuju kepada Terdakwa **Agustyan Darmadi Bin Darmadi** dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang bersumber dari suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan dalam suatu perbuatan materii. Sengaja merupakan lawan dari kelalaian atau kealpaan;

Bahwa menurut Memorie Van Toelicing, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan dari Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 Wib sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan bibi Terdakwa yaitu saksi Saksi Sri Zuryani, sepupu terdakwa yang bernama Dwi Rizky dan teman Terdakwa yang bernama Geri, mendatangi saksi Syukri Jamari dirumah kontrakan milik saksi Sri Zuryani di Jalan Penghijauan Gg. Mangga Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ketempat tersebut diajak oleh saksi Sri Zuryani yang sebelumnya mendapat informasi saksi Syukri Jamari sudah mau meninggalkan rumah kontrakan dan memberitahukan tentang kunci kontrakan;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Syukri Jamari tidak membayar uang sewa rumah selama beberapa bulan sehingga disuruh keluar oleh saksi Sri Zuryani;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kontrakan tersebut, saksi Sri Zuryani terlibat cekcok dengan saksi Meri Eka Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi dari rumah kontrakan tersebut meninggalkan saksi Sri Zuryani dan saksi Dwi Rizky;

Menimbang, bahwa saksi Agunsyah memukul saksi Sri Zuryani dibagian kepala dengan menggunakan palu;

Menimbang, bahwa saksi Syukri bin Jamari mengalami luka robek di telapak tangan kiri yang berdasarkan Visum Et Repertum No.445/36/RSUD/V/2021/RAHASIA, tanggal 28 Mei 2021 disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa di rumah kontrakan yang ditinggali saksi Syukri bin Jamari terdapat kursi rotan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta tersebut di atas, apakah unsur ini dapat terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya diantaranya saksi Syukri bin Jamari, saksi Meri Eka Sari bin Syukri Jamari, saksi Febri Hermawan bin alm. Suprian dan saksi Agunsyah bin M. Said yang pada pokoknya menerangkan luka robek di telapak tangan kiri saksi Syukri Jaamari disebabkan oleh Terdakwa yang memukul saksi Syukri Jamari dengan kursi rotan yang diujungnya terdapat paku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah keterangan saksi-saksi tersebut dan menghadapkan saksi *a de charge* untuk menguatkan dalil bantahan Terdakwa diantaranya saksi Dwi Rizky yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan keterangan saksi Sri Zuryani yang keterangannya diberikan tanpa di sumpah yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada saksi Syukri Jamari bin Jamari dan tidak melihat saksi Syukri Jamari bin Jamari luka;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan Saksi maupun Terdakwa tersebut, oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para Saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Lht



pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwa lah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan secara khusus nilai keterangan para saksi dan Terdakwa dan ataupun alat-alat bukti yang lain, sesuai sistem pembuktian yang telah diuraikan di bagian awal Putusan ini, sehingga dapat disimpulkan apakah benar telah terjadi peristiwa tindak pidana, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikannya di depan persidangan, mengenai peristiwa tindak pidana yang ia lihat, dengar, ketahui dan atau alami sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang hadir dalam persidangan baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama berada di lokasi kejadian sehingga pada hakikatnya mereka dapat melihat, mengetahui dan atau mengalami sendiri peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu, untuk itu Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi-saksi tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perihal saksi yang terdapat dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana diantaranya yaitu pasal 161 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, oleh karena itu, keterangan saksi Sri Zuryani yang diberikan di persidangan tanpa disumpah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk dikesampingkan. Sedangkan keterangan saksi Dwi Rizky dengan memperhatikan hubungan keluarga antara Terdakwa dengan saksi Dwi Rizky yang merupakan sepupu Terdakwa dan kehadiran Terdakwa di lokasi kejadian atas dasar ajakan ibu saksi Dwi Rizky yaitu saksi Sri Zuryani, maka keterangan saksi Dwi Rizky yang disampaikan patut disangkakan sebagai alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi Dwi



Rizky agar Terdakwa dapat terhindar dari jerat hukum yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bantahan yang disampaikan Terdakwa tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ternyata telah bersesuaian satu sama lainnya dan bersesuaian pula dengan alat bukti lain yaitu surat *visum et repertum* No.445/36/RSUD/V/2021/RAHASIA, tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Maya Dwubta Sentani, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya dan menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim jika luka yang dialami oleh saksi Syukri Jamari disebabkan oleh Terdakwa yang memukulkan kursi rotan yang ujungnya terdapat paku ke arah saksi Syukri Jamari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi Syukri Jamari bin Jamari **menderita luka atau setidaknya rasa sakit**, sehingga karenanya dihubungkan dengan pengertian penganiayaan di atas maka sub unsur **penganiayaan** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan atau tanpa kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persdiangan, yang menjadi penyebab Terdakwa memukul saksi Syukri Jamari adalah Terdakwa melihat saksi Meri Eka Sari melontarkan kata-kata kotor kepada bibi Terdakwa yaitu saksi Sri Zuryani sehingga Terdakwa yang mendengarnya merasa emosi lalu memukul kursi rotan yang memang terdapat di rumah kontrakan saksi Syukri Jamari. Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki dan menyadari perbuatannya dan oleh karenanya **kesengajaan** dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan nota pembelaan/Pleddoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa untuk dibebaskan, majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut, karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, bahwa seluruh keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum tersebut telah saling bersesuaian dan berkaitan satu dan lainnya ditambah dengan bukti surat sehingga terdapat 2 (dua) alat bukti yang memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Sehingga nota pembelaan/pleddoi tersebut tidaklah berdasarkan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penahanan dalam rumah tahanan yang sah sebagaimana perkara 342/Pid.B/2021/PN Lht, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan rumah Terdakwa telah habis dan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan rumah namun lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan ini masih melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Lht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustyan Darmadi bin Darmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kursi berbahan rotan dengan tinggi sekitar 50 cm;Dikembalikan kepada Saksi Syukri Jamari Bin Jamari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H, sebagai Hakim Ketua , Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Chrisinta Dewi Destiana, S.H. dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Oktriadi Kurniawan, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 450/Pid.B/2021/PN Lht



Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman